



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi geologis, geografis, dan hidrologis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
 - c. bahwa kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah sehingga perlu mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Wonosobo serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Wonosobo.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

13. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
19. Pasca Bencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan Korban.
24. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi isothermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai

dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Usaha, Kegiatan Sosial, Budaya, maupun Kegiatan Khusus.
26. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
27. Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada Bangunan Gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
28. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran, meliputi lokalisasi penjaralan api dan/atau asap, pemadaman api kebakaran sampai dengan penyelamatan jiwa dan evakuasi serta rehabilitasi akibat bencana kebakaran.
29. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
30. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
31. Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
32. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
33. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.
34. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang

sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

35. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
36. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
37. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
38. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. sinergitas;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;

- d. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan Tanggap Darurat Bencana dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan sejumlah potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. merumuskan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian Masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan; dan
- k. mengatur tata cara pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan Bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan Kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan dan ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi Daerah Rawan Bencana;
- d. informasi tentang risiko Bencana;
- e. informasi tentang prediksi Bencana; dan
- f. informasi tentang status kebencanaan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian Masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal Masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 13

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
 - (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan Pendidikan menginisiasi secara integrasi pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Lembaga pendidikan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 15

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (4) Organisasi Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (4) Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 17

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada Masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan Bencana di Daerah bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (3) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. Pengurangan risiko Bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. Persyaratan analisis risiko Bencana;
- g. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- i. Pendidikan dan pelatihan; dan
- j. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;

- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam penyusunan rencana aksi Daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal Masyarakat.
 - (6) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. Penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 26

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan Bencana kedalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana.

- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat Masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.

- (3) Dalam melaksanakan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 32

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :
 - a. Kesiapsiagaan;
 - b. Mitigasi Bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, pendidikan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama - sama dengan Masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 35

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
 - (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Paragraf 3 Tanggap Darurat

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, Kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana.
- (4) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. bayi;
 - b. balita dan anak-anak;
 - c. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - d. penyandang disabilitas; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (2) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Pasal 44

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya

Pasal 45

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 4
Pasca Bencana

Pasal 46

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 47

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan pendidikan;
- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- j. pemulihan keamanan dan ketertiban.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat di wilayah Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.

Pasal 48

(1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup Masyarakat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

(3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan Rekonstruksi diselenggarakan untuk membangun kembali kepada keadaan yang lebih baik dari sebelum Bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan Masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi:
 - a. membangun sistem ketahanan Kebakaran lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban Kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - c. pengalokasian dana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 52

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi:

- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran pada Daerah dilaksanakan selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; dan

- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Kebakaran dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

Pasal 53

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 54

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran sesuai standar pelayanan minimal, khususnya bagi Kelompok Masyarakat Rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. mendapatkan sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
 - d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang terkena Kebakaran berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, setiap Masyarakat berkewajiban:

- a. melakukan kesiagaan dan ikut serta dalam upaya pencegahan bahaya Kebakaran terhadap barang milik pribadi dan orang lain dalam lingkungannya;
- b. turut serta dalam kegiatan upaya penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di lingkungannya;
- c. memberikan akses dan kemudahan bagi upaya penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di lingkungannya;
- d. melaporkan apabila terjadi Kebakaran;
- e. membantu petugas pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas;
- f. memberikan informasi kepada petugas pemadam Kebakaran; dan

- g. mentaati perintah petugas pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Pasal 56

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, setiap pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab Bangunan Gedung berkewajiban:
 - a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
- (2) Setiap penanggung jawab Bangunan Gedung baik berupa rumah susun, apartemen atau sebutan lainnya dan Bangunan Gedung non rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyediakan Sarana Penyelamatan jiwa ;
 - b. menyediakan Akses Pemadam Kebakaran;
 - c. melengkapi sarana prasarana Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - e. membentuk tim manajemen keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung.

Pasal 57

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam Kebakaran.
- (3) Bangunan perumahan pada lingkungan yang padat penduduk dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter dan/atau yang sulit dijangkau kendaraan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran.
- (4) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab lahan harus:

- a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Lahan; dan
- b. menjaga dan mencegah terjadinya Kebakaran.

Pasal 59

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membakar Lahan;
- b. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin;
- c. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian Kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan;
- f. merusak peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin.

Bagian Ketiga Manajemen Proteksi Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 60

Manajemen proteksi kebakaran meliputi:

- a. RISPK;
- b. pencegahan kebakaran pada Bangunan Gedung lingkungan dan Lahan;
- c. pengendalian keselamatan Kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 2 RISPK

Pasal 61

- (1) Dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 62

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
 - a. rencana sistem pencegahan Kebakaran; dan
 - b. rencana sistem Penanggulangan Kebakaran.

- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis risiko Kebakaran dan Bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
- a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - c. penetapan peta dasar yang dipergunakan;
 - d. penaksiran risiko Kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis Instansi Pemadam Kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.

Pasal 63

- (1) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap Kebakaran, pemberdayaan Masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kriteria Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan Kebakaran.
- (3) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kriteria Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 3
Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung,
Lingkungan dan Lahan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - b. edukasi Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Kebakaran pada lahan.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberdayaan dan edukasi Masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan Kebakaran Lahan.

Paragraf 4
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan secara berkala;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem Proteksi Kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi sistem Proteksi Kebakaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Lahan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan dan edukasi Masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang bahaya Kebakaran Lahan; dan
 - b. pengecekan secara berkala Lahan yang memiliki potensi terjadinya Kebakaran.

Paragraf 5
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 68

Dalam hal terjadi Kebakaran, masyarakat di sekitar lokasi Kebakaran harus melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *Command Center*, *Call Center* dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas Pemadam Kebakaran untuk mencapai lokasi Kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Pasal 69

- (1) Petugas Pemadam Kebakaran dalam melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan di lokasi kejadian Kebakaran harus melakukan:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjalaran api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 70

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, kendaraan Pemadam Kebakaran dapat memperoleh hak untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran dan/atau menghindari bahaya Kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi Kebakaran dan sekitarnya harus memberikan persetujuan kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang, tandon air dan/atau hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi yang berada dalam Daerah bahaya Kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

- (2) Dalam hal penanganan Kebakaran, petugas Pemadam Kebakaran dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mempermudah pencarian akses pemadaman.
- (3) Dalam hal terdapat kerusakan akibat tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan atau pengembalian atas kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 72

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib memiliki rekomendasi sistem proteksi Kebakaran.
- (2) Rekomendasi sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sistem Informasi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi mengenai Kebakaran yang terjadi di Daerah.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan pada setiap Kebakaran yang terjadi di Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani sub urusan Kebakaran.
- (4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menangani sub urusan Kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 74

- (1) Masyarakat berperan serta dalam:
 - a. melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Pemadam Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.

- (2) Untuk melakukan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang melibatkan Masyarakat aktif.

Bagian Ketujuh
Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. operasi pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pemanfaatan sarana prasarana kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SINERGITAS

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan/atau
 - c. Kabupaten/Kota lain.
- (3) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran kepada Masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pencegahan dan/atau Penanggulangan Bencana dan Kebakaran oleh Masyarakat; dan

- c. memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berjasa dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-36/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

I. UMUM

Kabupaten Wonosobo memiliki daerah relatif luas dengan kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana alam, maupun nonalam, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Selain, bencana nonalam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, juga bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, gas beracun, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran lingkungan pemukiman menjadi ancaman bagi masyarakat Wonosobo.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman didalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan penanggulangan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo perlu peningkatan pelaksanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana namun tetapi Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti isi substansinya mengenai Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Data diri paling sedikit memuat nama dan alamat

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5